

Warga Terlantar di Satimpo Diamankan



SUMBER : KORANKALTIM JUMAT, 14/02/2025

BONTANG - Pihak Kelurahan Satimpo bersama kepolisian sigap menangani seorang pria terlantar yang ditemukan di sekitar Masjid Al-Falah, HOP 1, kompleks Badak LNG, Rabu malam (13/2). Keberadaan pria tersebut pertama kali dilaporkan oleh pengurus masjid yang kemudian diteruskan kepada aparat terkait.

Menindaklanjuti laporan tersebut, Bhabinkamtibmas Kelurahan Satimpo, Aiptu Darliawan, bersama staf kelurahan, Marruppi, segera turun ke lokasi. Lurah Satimpo, Maryono, membenarkan bahwa pihaknya langsung berkoordinasi dengan Bhabinkamtibmas guna memastikan kondisi pria tersebut. "Mengingat waktu sudah larut malam dan demi keamanan, individu tersebut sementara diamankan di Polsek Selatan untuk pemantauan lebih lanjut," ujar Maryono, Kamis (13/2) kemarin.

Keesokan harinya, pria tersebut menjalani pemeriksaan kesehatan di RSUD Bontang sebelum dipindahkan ke rumah singgah. Kelurahan Satimpo berkoordinasi dengan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (DSPM) untuk memastikan pria tersebut mendapatkan penanganan yang layak.

"Kami ingin memastikan bahwa yang bersangkutan mendapatkan pelayanan yang semestinya, mulai dari pemeriksaan kesehatan hingga penempatan di rumah singgah," tambah Maryono. Lurah Satimpo mengapresiasi langkah cepat Bhabinkamtibmas dan staf kelurahan dalam menangani situasi ini. Ia juga mengimbau masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan sekitar.

"Jika melihat ada warga yang membutuhkan bantuan, segera laporkan kepada pihak berwenang. Dengan begitu, kita bisa bersama-sama menciptakan lingkungan yang aman dan peduli," pungkasnya. **(ra/sits)**

Sumber Berita :

1. KoranKaltim, Warga Terlantar di Satimpo Diamankan, 14/02/2025

Catatan :

1. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (UU 11/2009), penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilakukan berdasarkan asas:
 - a. kesetiakawanan;
 - b. keadilan;
 - c. kemanfaatan;
 - d. keterpaduan;
 - e. kemitraan;
 - f. keterbukaan;
 - g. akuntabilitas;
 - h. partisipasi;
 - i. profesionalitas; dan
 - j. keberlanjutan.
2. Berdasarkan Pasal 6 UU 11/2009, penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi:
 - a. rehabilitasi sosial;
 - b. jaminan sosial;
 - c. pemberdayaan sosial; dan
 - d. perlindungan sosial.
3. Dalam Pasal 9 ayat (1) UU 11/2009, jaminan sosial dimaksudkan untuk menjamin fakir miskin, anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental, eks penderita penyakit kronis yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial-ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi.
4. Dalam Pasal 12 ayat (1) UU 11/2009, pemberdayaan sosial dimaksudkan untuk memberdayakan seseorang, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri.

